



**PENETAPAN**

**Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Hasriyadi bin Kiminuuddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan travel, bertempat tinggal di Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

**Yenni Firdasari binti Syamsuddin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Tamamaung yang bernama Drs. Muh. Basir dan yang menjadi saksi adalah Sikki dan Wawan dengan mahar 44 real dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda mati dengan surat keterangan kematian nomor: 474.3/654/DPS tanggal 02 Januari 2010 sedang Pemohon II berstatus janda cerai dengan Akta Cerai Nomor: 300/AC/2009/PA/Skg tanggal 24 Juni 2009;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Alvin, Afrin Adinizahra;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Hasriyadi bin Kiminuddin dengan Pemohon II, Yenni Firdasari binti Syamsuddin yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2011 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/654/DPS/2010, tanggal 02 Januari 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 300/AC.2009/PA.Skg., tanggal 24 Juni 2009, dikeluarkan oleh Paitera Pengadilan Agama Sengkang, bermeterai

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg



cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hadri bin Malike**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 September 2011 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Tamamaung yang bernama Drs. Muh. Basir;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sikki dan Wawan;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan Hukum lainnya;
- 2. **Nursia binti Umar**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu sekali Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 September 2011 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Tamamaung yang bernama Drs. Muh. Basir;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sikki dan Wawan;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 44 real dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan Hukum lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 September 2011 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan Tamamaung yang bernama Drs. Muh. Basir, dengan maskawin berupa 44 real tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sikki dan Wawan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg





aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah duda yang ditinggal mati oleh istri pertamanya. Begitu pula bukti P.2 tersebut, berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 300/AC.2009/PA.Skg., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 Pemohon II adalah janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ... yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 2011 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan Tamamaung yang bernama Drs. Muh. Basir, dengan maskawin berupa 44 real tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sikki dan Wawan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (mati) dan Pemohon II berstatus janda cerai (hidup);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg



keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg





tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2011 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Hasriyadi bin Kiminuddin** dengan Pemohon II, **Yenni Firdasari binti Syamsuddin** yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2011 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg



3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Dra. Narniati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.799/Pdt.P/2019/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)